

Yth.

- 1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
- 2. Direksi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah; di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 36/SEOJK.03/2015 TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. UMUM

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang selanjutnya disebut Bank, dikelompokkan berdasarkan modal inti, yang selanjutnya disebut Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Pengelompokan Bank berdasarkan kegiatan usaha dimaksud terdiri dari 4 (empat) BUKU. Semakin tinggi modal inti Bank, maka semakin tinggi BUKU Bank dan semakin luas cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank. Pengelompokan BUKU untuk UUS didasarkan pada modal inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya. Klasifikasi BUKU mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

- 2. Pelaksanaan kegiatan usaha Bank dilakukan antara lain dengan menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Bank dan/atau nasabah.
- 3. Dalam menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas, Bank perlu menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah. Selain itu, Bank perlu memiliki modal yang cukup untuk mendukung penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas serta menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh Produk dan/atau Aktivitas tersebut.

II. KEGIATAN USAHA BANK BERDASARKAN BUKU

- 1. Kegiatan usaha Bank yang meliputi Produk dan Aktivitas dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Penghimpunan dana

Kegiatan penghimpunan dana meliputi:

- 1) simpanan (giro, tabungan);
- 2) investasi (giro, tabungan, deposito);
- 3) penerbitan sertifikat deposito syariah;
- 4) pembiayaan yang diterima;
- 5) penerbitan surat berharga syariah termasuk surat berharga syariah dengan fitur ekuitas;
- 6) sekuritisasi aset; dan
- 7) kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

b. Penyaluran dana

Kegiatan penyaluran dana meliputi:

- 1) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah*), prinsip sewamenyewa (ijarah, *ijarah muntahiya bittamlik*, multijasa), prinsip jual beli (*murabahah*, *istishna*, *salam*), dan prinsip pinjam-meminjam (*qardh*) termasuk dalam bentuk pembiayaan sindikasi;
- 2) pembiayaan ulang (*refinancing*);
- 3) pengalihan utang atau pembiayaan;
- 4) anjak piutang syariah;

- 5) pembelian surat berharga syariah;
- 6) penempatan pada Bank Indonesia;
- 7) penempatan pada bank lain; dan
- 8) kegiatan penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
- c. Pembiayaan perdagangan (trade finance)

Kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance) meliputi:

- pembiayaan perdagangan melalui penerbitan dan penerimaan
 Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
- 2) pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan *Letter of Credit* (L/C);
- 3) pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan L/C; dan
- 4) kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*) lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

d. Kegiatan treasury

Kegiatan treasury meliputi:

- 1) jual beli uang kertas asing (banknotes);
- 2) transaksi tunai valuta asing yaitu transaksi spot;
- 3) transaksi lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- 4) kegiatan *treasury* lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
- e. Kegiatan keagenan dan kerjasama

Kegiatan keagenan dan kerjasama meliputi:

- 1) agen penjual efek reksa dana syariah;
- 2) agen penjual surat berharga syariah yang diterbitkan Pemerintah;
- 3) kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi syariah (bancassurance) model bisnis referensi, distribusi, dan integrasi;
- 4) payment point; dan

- 5) kegiatan keagenan atau kerjasama lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
- f. Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking

Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* meliputi:

- 1) penyelenggara kliring;
- penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (settlement);
- 3) penyelenggara transfer dana;
- 4) penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu antara lain kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debet, dan kartu pembiayaan (*sharia card*);
- 5) penyelenggara uang elektronik (e-money);
- 6) phone banking;
- 7) sms banking;
- 8) mobile banking;
- 9) internet banking; dan
- 10) kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
- g. Kegiatan lainnya

Kegiatan berupa aktivitas lainnya meliputi:

- 1) penyediaan Safe Deposit Box (SDB);
- 2) Traveller's Cheque (TC);
- 3) pembayaran gaji karyawan secara massal (payroll);
- 4) pengelolaan kas (cash management);
- 5) Layanan Nasabah Prima (LNP);
- 6) kustodian;
- 7) wali amanat;
- 8) penitipan dengan pengelolaan (trust);
- 9) virtual account;
- 10) cash pick up and delivery;
- 11) agen penampungan (escrow agent);
- 12) bank garansi;
- 13) Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai); dan

- 14) kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
- 2. Selain dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank dapat melakukan:
 - a. kegiatan penyertaan modal

Kegiatan penyertaan modal hanya dapat dilakukan oleh BUS. Penyertaan modal adalah penanaman dana BUS dalam bentuk saham pada bank syariah dan perusahaan di bidang keuangan lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat investasi konversi wajib (mandatory convertible sukuk) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat BUS memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

- b. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan
 Kegiatan berupa penyertaan modal sementara oleh Bank pada perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan (debt to equity swap) sebagaimana diatur dalam ketentuan
- 3. Bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam valuta asing sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

III. KRITERIA PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

mengenai penyertaan modal Bank.

Produk dan/atau Aktivitas baru merupakan Produk dan/atau Aktivitas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank yang bersangkutan; atau
- b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan fitur atau karakteristik.

Yang dimaksud dengan pengembangan fitur atau karakteristik antara lain penambahan dan/atau penggantian fitur atau karakteristik yang menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko Produk dan/atau Aktivitas yang telah diterbitkan sebelumnya.

Contoh Produk yang mengalami pengembangan fitur atau karakteristik tapi tidak menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko adalah Produk tabungan berjangka yang mengalami perubahan jangka waktu dan/atau perubahan nominal.

Contoh Produk atau Aktivitas yang mengalami pengembangan fitur atau karakteristik dan menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko antara lain:

- 1. Pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqisah* untuk objek yang sebelumnya *ready stock* menjadi *ready stock* dan inden.
- 2. Pengembangan dari Aktivitas kerjasama yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Bank, misalnya Aktivitas pemasaran dengan perusahaan asuransi syariah (bancassurance) model bisnis referensi dikembangkan menjadi model bisnis distribusi atau integrasi sehingga mengakibatkan perubahan pada profil risiko Aktivitas tersebut.
- IV. PENCANTUMAN RENCANA PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU DALAM RENCANA BISNIS BANK Rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang dicantumkan dalam rencana bisnis Bank paling sedikit memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:
 - 1. jenis dan deskripsi umum Produk dan/atau Aktivitas baru;
 - 2. waktu penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru;
 - 3. tujuan atau manfaat penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru;
 - 4. keterkaitan Produk dan/atau Aktivitas baru dengan strategi bisnis Bank;
 - 5. risiko atas penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru;
 - 6. mitigasi risiko atas penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru.

Pencantuman rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.

V. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN DAN PROSEDUR DALAM RANGKA PENGELOLAAN RISIKO

Ruang lingkup kebijakan dan prosedur dalam rangka pengelolaan risiko Produk dan/atau Aktivitas baru paling sedikit mencakup:

- 1. Identifikasi seluruh risiko yang terkait dengan Produk dan/atau Aktivitas baru;
- 2. Analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan untuk Produk dan/atau Aktivitas baru;
- 3. Sistem dan prosedur operasional serta kewenangan dalam pengelolaan Produk dan/atau Aktivitas baru;
- 4. Sistem informasi akuntansi untuk Produk dan/atau Aktivitas baru;
- 5. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap Produk dan/atau Aktivitas baru, dalam hal Produk dan/atau Aktivitas baru memiliki risiko tinggi.

VI. PERIZINAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BARU

- 1. Bank wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk dan/atau Aktivitas baru tidak tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank. Produk dan/atau Aktivitas tersebut harus sesuai dengan klasifikasi BUKU dan telah tercantum dalam rencana bisnis Bank apabila Produk dan/atau Aktivitas tersebut belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank.
- 2. Bank menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Produk dan/atau Aktivitas baru telah:
 - a. tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank;
 - b. tercantum dalam rencana bisnis Bank;
 - c. sesuai dengan klasifikasi BUKU; dan
 - d. didukung dengan kesiapan operasional yang memadai.
- 3. Pencantuman Produk dan/atau Aktivitas baru dalam rencana bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b berlaku untuk Produk dan/atau Aktivitas baru karena memenuhi kriteria belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank.

- 4. Definisi atau karakteristik umum Produk dan Aktivitas Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu pada Lampiran II.
- 5. Cakupan Produk dan Aktivitas Bank pada masing-masing BUKU mengacu pada Lampiran III.
- 6. Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank mengacu pada Lampiran IV.

VII. PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

Permohonan persetujuan penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru diajukan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.1 disertai dengan dokumen pendukung yang paling sedikit memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:

- 1. penjelasan umum mengenai Produk dan/atau Aktivitas baru meliputi:
 - a. jenis dan nama Produk dan/atau Aktivitas baru;
 - b. rencana waktu penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru; dan
 - c. informasi mengenai fitur atau karakteristik Produk yang akan diterbitkan dan/atau Aktivitas yang akan dilaksanakan;
- 2. manfaat dan biaya bagi Bank;
- 3. manfaat dan risiko bagi nasabah;
- 4. standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi dan skema; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar atau nasabah; alur proses (*flowchart*), unit kerja dan petugas yang terkait; prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan; kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan);
- 5. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
- 6. identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada Produk dan/atau Aktivitas baru;

- 7. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas Produk dan/atau Aktivitas baru;
- 8. sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan sistem informasi akuntansi Bank secara menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi;
- 9. opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait Produk dan/atau Aktivitas baru paling sedikit meliputi:
 - a. Produk dan/atau Aktivitas baru mendasarkan pada fatwa Dewan
 Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
 - kesesuaian Produk dan/atau Aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI paling sedikit mencakup:
 - 1) akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan;
 - 2) obyek transaksi dan tujuan penggunaan;
 - 3) kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/*ujrah/fee* dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang (*review*) terhadap nisbah bagi hasil/margin/*ujrah* (untuk produk penyaluran dana);
 - 4) penetapan biaya administrasi; dan
 - 5) penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada;
 - c. standar operasional prosedur Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d. hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
- 10. konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi paling sedikit meliputi:
 - a. identitas para pihak;
 - b. akad yang digunakan;
 - c. uraian secara rinci dan jelas mengenai nilai dan objek perjanjian;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. mekanisme pelaksanaan akad;
 - f. jangka waktu;
 - g. bonus/nisbah bagi hasil/margin/ujrah/fee;

- h. objek jaminan, apabila ada;
- i. rincian biaya yang terkait;
- j. mekanisme penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan/sengketa;
- k. dalam perjanjian memuat pernyataan: "Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan",

dilampiri dengan pendapat dari satuan kerja yang membidangi hukum yang menyatakan bahwa konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

11. kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan kesiapan teknologi informasi.

Opini syariah dari DPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.2.

VIII. LAPORAN REALISASI PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

- 1. Laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas menggunakan baru dengan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.3 disertai dengan dokumen pendukung berupa penjelasan mengenai kesesuaian Produk baru yang diterbitkan atau Aktivitas baru yang dilaksanakan dengan Produk dan/atau Aktivitas baru yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang tidak memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.4 disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. ringkasan umum mengenai Produk dan/atau Aktivitas baru paling sedikit meliputi:

- 1) jenis dan nama Produk dan/atau Aktivitas baru;
- 2) tanggal penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru;
- 3) kesesuaian Produk baru yang diterbitkan dan/atau Aktivitas baru yang dilaksanakan dengan:
 - a) klasifikasi BUKU; dan
 - b) Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank;
- 4) manfaat dan biaya bagi Bank;
- 5) manfaat dan risiko bagi nasabah;
- 6) target pasar atau nasabah;
- 7) karakteristik Produk dan/atau Aktivitas;
- 8) alur proses (*flowchart*) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses Produk dan/atau Aktivitas;
- 9) jurnal pembukuan;
- 10) kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan
- 11) penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan);
- b. standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi dan skema; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar atau nasabah; alur proses (*flowchart*), unit kerja dan petugas yang terkait; prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan; kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan); dan
- 3. Realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dihitung sejak tanggal Produk dan/atau Aktivitas tersebut sudah dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah.

IX. LAPORAN RENCANA PENGHENTIAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BANK

Laporan rencana penghentian Produk dan/atau Aktivitas Bank disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penghentian Produk dan/atau Aktivitas Bank dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.5 disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit memuat:

- 1. alasan penghentian;
- 2. surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan penghentian; dan
- 3. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

X. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS ATAS INISIATIF BANK

Laporan realisasi penghentian Produk dan/atau Aktivitas Bank disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas Bank mengacu pada format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.6 disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit memuat penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

- XI. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN SEMENTARA, LAPORAN PENYEMPURNAAN, DAN LAPORAN REALISASI PENERBITAN KEMBALI PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN KEMBALI AKTIVITAS BANK ATAS PERINTAH OTORITAS JASA KEUANGAN
 - 1. Laporan realisasi penghentian sementara Produk dan/atau Aktivitas Bank atas perintah Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas Bank dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.7.
 - Laporan penyempurnaan Produk dan/atau Aktivitas atas penghentian sementara disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.8.
 - 3. Laporan realisasi penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas Bank karena Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut penghentian sementara disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.9.

- XII. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN PERMANEN DAN LAPORAN RENCANA TINDAK PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BANK ATAS PERINTAH OTORITAS JASA KEUANGAN
 - 1. Laporan realisasi penghentian permanen Produk dan/atau Aktivitas Bank atas perintah Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas Bank dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.10.
 - 2. Laporan rencana tindak atas penghentian permanen Produk dan/atau Aktivitas Bank disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat penghentian Produk dan/atau Aktivitas dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.11.

XIII. PENYAMPAIAN PENGAJUAN PERSETUJUAN DAN/ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN

- Permohonan persetujuan dan/atau penyampaian laporan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai berikut:
 - a. Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten.
- 2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan persetujuan dan/atau penyampaian laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada mekanisme dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai perizinan secara elektronik.

XIV. LAIN-LAIN

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XV. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober
 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;

 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan

 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji



LAMPIRAN I SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 36/SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

RENCANA PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

BANK : TAHUN :

No.	Jenis dan	Rencana Waktu	Tujuan I	Penerbitan	Keterkaitan	Deskripsi	Risiko yang	Rencana
	Nama	Penerbitan	Produk	dan/atau	Produk	Umum	mungkin	Mitigasi
	Produk	Produk dan/atau	Pelak	sanaan	dan/atau	Produk	timbul dari	Risiko
	dan/atau	Pelaksanaan	Aktivit	as Baru	Aktivitas	dan/atau	Penerbitan	
	Aktivitas	Aktivitas Baru	Bagi	Bagi	Baru	Aktivitas	Produk	
	Baru ¹⁾		Bank	Nasabah	dengan	Baru ²⁾	dan/atau	
					Strategi		Aktivitas	
					$\operatorname{Bank}^{2)}$		Baru ²⁾	

¹⁾ contoh penghimpunan dana – deposito *mudharabah*, penyaluran dana – pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, keagenan dan kerjasama – *bancassurance*, sistem pembayaran dan *electronic banking* – *internet banking*.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Desember 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Sudarmaji

²⁾ penjelasan yang lebih rinci dapat disertakan dalam lembaran terpisah.



LAMPIRAN II SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 36/SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DEFINISI ATAU KARAKTERISTIK UMUM PRODUK DAN AKTIVITAS BANK

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
1.	PENGHIMPUNAN DANA	
	a. Simpanan (Wadi'ah)	
	1) Giro	Simpanan nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
	2) Tabungan	Simpanan dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
	b. Investasi (Mudharabah)	
	1) Giro	Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
	2) Tabungan	Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
	3) Deposito	Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank.
	c. Sertifikat deposito syariah 1) Tanpa warkat (scripless) 2) Dalam bentuk warkat	Simpanan dalam bentuk deposito yang berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan syarat-syarat tertentu.
	d. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	Pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri dalam bentuk

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
		rupiah dan/atau valuta asing. Untuk pinjaman luar negeri jangka panjang, Bank harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan masuk pasar dari Bank Indonesia.
	e. Penerbitan surat berharga syariah	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank baik yang diperjualbelikan di pasar uang maupun di pasar modal, misalnya <i>Medium Term Notes</i> (MTN) dan sukuk korporasi.
	f. Penerbitan surat berharga syariah yang memiliki fitur ekuitas	Surat berharga syariah atau pinjaman yang memiliki fitur ekuitas antara lain berupa surat berharga syariah konversi (convertible securities), yaitu suatu jenis surat berharga syariah yang dapat dikonversikan menjadi saham dari penerbit surat berharga syariah dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan surat berharga syariah tersebut.
	g. Sekuritisasi aset	Penerbitan surat berharga syariah oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari nasabah pembiayaan asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal.
	h. Penghimpunan dana lainnya	Cukup jelas.
2.	PENYALURAN DANA	
	a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil	
	1) Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
	2) Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
	3) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)	Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (<i>syarik</i>) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	b. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa	
	1) Pembiayaan Ijarah	Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
	2) Pembiayaan <i>Ijarah</i> <i>Muntahiyah Bittamlik</i> (IMBT)	Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
	3) Pembiayaan Ijarah Multijasa	Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>).
	4) Pembiayaan pengurusan haji	Pembiayaan yang diberikan Bank untuk nasabah dalam rangka keperluan ibadah haji.
	c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli	
	1) Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya.
	2) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)	Pembiayaan untuk kepemilikan emas.
	3) Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
	4) Pembiayaan <i>Salam</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	d. Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam	
	1) Pembiayaan <i>Qardh</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
	2) Pembiayaan <i>Qardh</i> Beragun Emas	Pembiayaan <i>qardh</i> dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad <i>rahn</i> , dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek <i>rahn</i> .
	e. Pembiayaan sindikasi	Pemberian pembiayaan bersama antara sesama Bank atau antara Bank dengan bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai arranger, underwriter, agen, atau partisipan.
	f. Pembiayaan ulang (refinancing)	Pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.
	g. Pengalihan utang atau pembiayaan	Pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank.
	h. Anjak piutang syariah	Pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah.
	i. Pembelian surat berharga syariah	Pembelian surat berharga syariah baik yang diterbitkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, atau korporasi.
	j. Penempatan pada Bank Indonesia	Tagihan atau penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka syariah, fasilitas penempatan Bank peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia dan jenis tagihan atau penempatan Bank lainnya pada Bank Indonesia.

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	k. Penempatan pada Bank lain	Penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito syariah, dan penanaman dana lainnya yang sejenis berdasarkan Prinsip Syariah termasuk PUAS mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai PUAS.
	l. Penyaluran dana lainnya	Cukup jelas
3.	PEMBIAYAAN PERDAGANGAN (<i>TRADE FINANCE</i>)	
	a. Pembiayaan dengan SKBDN	 Penerbitan dan Pembiayaan dengan SKBDN: Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (applicant) yang mengikat Bank pembuka (issuing bank) untuk: melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. Penerimaan dan Pembiayaan dengan SKBDN: Surat pernyataan akan membayar kepada penerima SKBDN yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah.
	b. Pembiayaan impor dengan <i>Letter of Credit</i> (L/C)	Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (<i>beneficiary</i>) yang diterbitkan oleh Bank (<i>issuing bank</i>) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu.
	c. Pembiayaan ekspor dengan <i>Letter of Credit</i> (L/C)	Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah.
	d. Pembiyaan ekspor/impor	Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	tanpa <i>Letter of Credit</i> (L/C)	tanpa L/C.
	e. Pembiayaan perdagangan (<i>trade</i> <i>finance</i>) lainnya	Cukup jelas.
4.	TREASURY	
	a. Jual beli uang kertas asing (<i>banknotes</i>)	Kegiatan penjualan atau pembelian <i>banknotes</i> atau Uang Kertas Asing (UKA).
	b. Transaksi valuta asing (spot)	Perjanjian jual/beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja.
	c. Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar	
	1) Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar - sederhana	Transaksi lindung nilai dengan skema <i>forward agreement</i> yang diikuti dengan transaksi <i>spot</i> pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
	2) Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar - kompleks	Transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward agreement</i> yang diikuti dengan transaksi <i>spot</i> pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
	3) Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar - melalui bursa komoditi syariah	Transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual beli komoditi dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.
	d. <i>Treasury</i> lainnya	Cukup jelas.
5.	KEGIATAN VALUTA ASING	Cukup jelas.
6.	PENYERTAAN MODAL	Penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga syariah yang dapat dikonversi menjadi saham (convertible securities) atau

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
		jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
7.	PENYERTAAN MODAL SEMENTARA	Penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan.
8.	KEAGENAN DAN KERJASAMA	
	a. Agen penjual efek reksa dana syariah	Aktivitas Bank dalam rangka mewakili perusahaan efek sebagai manajer investasi untuk menjual efek reksa dana syariah yang dilaksanakan oleh pegawai Bank yang memiliki izin wakil agen penjual reksa dana syariah untuk menjual efek reksa dana syariah. Bank yang akan bertindak sebagai agen penjual reksa dana syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD).
	b. Agen penjual surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah	Bank bertindak sebagai agen penjualan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah kepada nasabahnya, antara lain penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Syariah.
	c. Bancassurance model bisnis referensi	Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi syariah dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi syariah kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi syariah dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi syariah kepada nasabah.
	d. Bancassurance model bisnis distribusi	Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari Bank dapat dilakukan melalui tatap muka dengan nasabah dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (telemarketing), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs Bank.
	e. Bancassurance model bisnis integrasi	Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
		dan/atau menggabungkan produk asuransi dengan produk Bank. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dilakukan oleh Bank dengan cara menawarkan atau menjual bundled product kepada nasabah melalui tatap muka dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi, termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs Bank. Dengan demikian, peran Bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada nasabah, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi nasabah atas bundled product, termasuk yang terkait dengan produk asuransi mitra Bank.
	f. Payment point	Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai, antara lain untuk penerimaan pembayaran tagihan listrik, air, telepon, telepon seluler, dan tagihan jasa internet.
	g. Keagenan dan kerjasama lainnya	Cukup jelas.
9.	SISTEM PEMBAYARAN DAN ELECTRONIC BANKING	
	a. Penyelenggara kliring	Penyelenggaraan pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
	b. Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar bank (settlement)	Kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing bank yang timbul dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
	c. Penyelenggara transfer dana	Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.
	d. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu selain kartu pembiayaan (sharia card)	Penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan/atau kartu debet.

No.		Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	e.	Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu pembiayaan (sharia card)	Penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa kartu pembiayaan (sharia card).
	f.	Penyelenggara uang elektronik (e-money)	Penyelenggara alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
	g.	Phone banking	Layanan untuk bertransaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan pada Bank.
	h.	SMS banking	Layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS.
	i.	Mobile banking	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler.
	j.	Internet banking	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.
	k.	Sistem pembayaran dan electronic banking lainnya	Cukup jelas.
10.	KF	EGIATAN LAINNYA	
	a.	Safe Deposit Box (SDB)	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank.
	b.	Traveller's Cheque (TC)	Penerbitan cek perjalanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
	c.	Payroll	Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara massal.

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	d. Cash management	Jasa/layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada Bank, di mana setiap transaksi harus berdasarkan perintah nasabah. Contoh jasa/layanan cash management antara lain pendebetan atau pemindahbukuan rekening nasabah dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban, transfer/pemindahbukuan dana dari satu rekening ke rekening lain milik nasabah, konsolidasi (pooling) atau distribusi dana dari kantor-kantor cabang/jaringan operasional perusahaan, dan jasa pembayaran gaji karyawan secara massal (payroll). Dalam kegiatan cash management, Bank hanya diperkenankan untuk bertindak sebagai pihak yang melakukan pembayaran (paying agent) berdasarkan perintah nasabah dan tidak bertindak sebagai agen investasi (investment agent) dana.
	e. Layanan Nasabah Prima (LNP)	Layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima.
	h. Kustodian	Penitipan kolektif surat berharga (efek) seperti saham atau obligasi serta melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima dividen, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti misalnya rapat umum pemegang saham tahunan, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, melaksanakan transaksi dalam valuta asing apabila diperlukan, serta menyajikan laporan atas seluruh Aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya. Bank yang akan bertindak sebagai Kustodian wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
	i. Wali Amanat	Jasa/layanan yang diberikan kepada para pemegang efek bersifat hutang atau sukuk (investor) untuk menjadi wakil investor dalam penerbitan suatu efek bersifat hutang atau sukuk tersebut. Sebagai wakil investor, Bank selaku Wali Amanat turut serta dalam proses penerbitan sukuk dan memonitoring kewajiban emiten terhadap ketentuan yang ada dalam perjanjian perwaliamanatan hingga sukuk tersebut lunas. Bank yang akan bertindak sebagai Wali Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat.

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	j. Virtual Account (VA)	Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan (counterparty) nasabah.
	k. Cash pick up and delivery	Layanan penjemputan atau pengantaran uang tunai dari dan ke lokasi nasabah.
	1. Agen penampungan (escrow agent)	Layanan jasa yang diberikan oleh Bank yang bertindak sebagai agen penampungan (escrow agent) untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian agen penampungan (escrow agent).
	m. Bank Garansi	Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
	n. Penitipan dengan pengelolaan (<i>trust</i>)	Trust adalah kegiatan penitipan dengan pengelolaan. Dalam kegiatan penitipan dengan pengelolaan terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu (i) settlor sebagai pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada trustee; (ii) trustee (dalam hal ini Bank) sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh settlor/penitip untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu beneficiary; dan (iii) beneficiary sebagai pihak penerima manfaat dari harta/dana tersebut. Kegiatan trust mencakup kegiatan antara lain sebagai (i) agen pembayar (paying agent); (ii) agen investasi (investment agent) dana berdasarkan Prinsip Syariah; dan/atau (iii) agen pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
	o. Laku Pandai	Kegiatan menyediakan layanan perbankan syariah dan/atau layanan keuangan syariah lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	p. Kegiatan lainnya	Cukup jelas.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Desember 2015 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji



LAMPIRAN III SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 36/SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

PRODUK DAN AKTIVITAS BUS DAN UUS BERDASARKAN KELOMPOK KEGIATAN USAHA

No.	Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
1.	PENGHIMPUNAN DANA				
	a. Simpanan (<i>Wadi'ah</i>)1) Giro2) Tabungan	Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
	b. Investasi (<i>Mudharabah</i>)1) Giro2) Tabungan3) Deposito	Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan			
	c. Sertifikat deposito syariah 1) Tanpa warkat (<i>scripless</i>) 2) Dalam bentuk warkat	Persetujuan Tanpa persetujuan	Persetujuan Tanpa persetujuan	Persetujuan Tanpa persetujuan	Persetujuan Tanpa persetujuan
	d. Pinjaman/pembiayaan yang diterima ^{a)}	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	e. Penerbitan surat berharga syariah ^{b)}	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	f. Penerbitan surat berharga syariah yang memiliki fitur ekuitas ^{b)}	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	g. Sekuritisasi aset ^{b)}	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	 h. Penghimpunan dana lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf g. 2) Huruf a sampai dengan 	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
	huruf g dengan keterangan "tanpa persetujuan" namun tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank.				
2.	PENYALURAN DANA				
	 a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 1) Pembiayaan Mudharabah 2) Pembiayaan Musyarakah 	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	3) Pembiayaan Musyarakah Mutanagisah (MMQ)	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	b. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa 1) Pembiayaan Ijarah 2) Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) 3) Pembiayaan Ijarah	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan			
	Multijasa 4) Pembiayaan pengurusan haji	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli 1) Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
	2) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	3) Pembiayaan <i>Istishna</i>'4) Pembiayaan <i>Salam</i>	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	d. Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam 1) Pembiayaan <i>Qardh</i> 2) Pembiayaan <i>Qardh</i> Beragun Emas	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	e. Pembiayaan sindikasi	Tanpa persetujuan (partisipan)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	f. Pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	g. Pengalihan utang atau pembiayaan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	h. Anjak piutang syariah	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	i. Pembelian surat berharga syariah	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	j. Penempatan pada Bank Indonesia	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	k. Penempatan pada bank lain	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	 Penyaluran dana lainnya Diluar huruf a sampai dengan huruf k Huruf a sampai dengan huruf k namun tidak sesuai dengan Kodifikasi 	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
	Produk dan Aktivitas Bank.				
3.	PEMBIAYAAN PERDAGANGAN (TRADE FINANCE)				
	a. Pembiayaan dengan SKBDN	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	b. Pembiayaan impor dengan Letter of Credit (L/C)	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. Pembiayaan ekspor dengan Letter of Credit (L/C)	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. Pembiayaan ekspor-impor tanpa <i>Letter of Credit</i> (L/C)	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	e. Pembiayaan perdagangan (trade finance) lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf d 2) Huruf a sampai dengan huruf d dengan keterangan "tanpa persetujuan" namun tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank.	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
4.	TREASURY		m	m	
	a. Jual beli uang kertas asing (banknotes)	Persetujuan sebagai PVA	Tanpa persetujuan ^{c)}	Tanpa persetujuan ^{c)}	Tanpa persetujuan ^{c)}
	b. Transaksi valuta asing (spot)	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
	c. Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar 1) Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar - sederhana	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	2) Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar - kompleks	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	3) Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar - melalui bursa komoditi syariah	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	d. Treasury lainnya 1) Di luar huruf a sampai dengan huruf c 2) Huruf a sampai dengan huruf c dengan keterangan "tanpa persetujuan" namun tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank.	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
5.	KEGIATAN VALUTA ASING ©	Persetujuan (Hanya sebagai PVA)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
6.	PENYERTAAN MODAL	Dilarang	Persetujuan 15% dari modal	Persetujuan 25% dari modal	Persetujuan 35% dari modal
7.	PENYERTAAN MODAL SEMENTARA	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
8.	KEAGENAN DAN KERJASAMA				
	a. Agen penjual efek reksa dana syariah	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	b. Agen penjual surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. Bancassurance model bisnis referensi	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	d. Bancassurance model bisnis distribusi	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e. Bancassurance model bisnis integrasi	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	f. Payment point	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	g. Keagenan dan kerjasama lainnya 1) Di luar huruf a sampai dengan huruf f 2) Huruf a sampai dengan huruf f dengan keterangan "tanpa persetujuan" namun tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank.	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
9.	SISTEM PEMBAYARAN DAN ELECTRONIC BANKING				
	a. Penyelenggara kliring d)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	b. Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar bank (settlement) d)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	c. Penyelenggara transfer dana ^{d)}	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu selain kartu pembiayaan (sharia card) ^{d)}	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu pembiayaan (sharia card) ^{d)}	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	f. Penyelenggara uang elektronik (e-money) d)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	g. Phone banking e)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	h. SMS banking e)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	i. Mobile banking e)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	j. Internet banking ^{e)}	Dilarang ¹⁾	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	k. Sistem pembayaran d) dan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
	electronic banking lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf j. 2) Diluar huruf a sampai dengan huruf j dengan keterangan "tanpa persetujuan" namun tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank.				
10.	KEGIATAN LAINNYA				
	a. Safe Deposit Box (SDB)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	b. Traveller's Cheque (TC)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. Payroll	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. Cash management	Dilarang ^{g)}	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e. Layanan Nasabah Prima (LNP)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	h. Kustodian ^{b)}	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	i. Wali amanat ^{b)}	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	j. Virtual Account (VA)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	k. Cash pick up and delivery	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
	1. Agen penampungan (escrow agent)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	m. Bank Garansi	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	n. Penitipan dengan pengelolaan (<i>trust</i>)	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	o. Laku Pandai	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	 p. Kegiatan lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf o. 2) Huruf a sampai dengan huruf o dengan keterangan "tanpa persetujuan" namun tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank. 	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

Keterangan:

- a) : Pinjaman luar negeri jangka panjang harus memperoleh izin masuk pasar dari Bank Indonesia
- b) : Persetujuan mengacu pada ketentuan perundang-undangan pasar modal termasuk ketentuan di bidang pasar modal.
- c) : Bank dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- d) : Bank wajib memperoleh izin pelaksanaan dari Bank Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- e) : Dalam hal bank umum konvensional induk UUS telah memiliki persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan maka UUS hanya perlu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menunjuk persetujuan yang telah dimiliki

oleh bank umum konvensional induk UUS.

f) : Kecuali apabila dilakukan melalui kerja sama dengan bank lain.

g) : Kecuali cash management berupa jasa/layanan pembayaran gaji pegawai secara massal (payroll).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji



LAMPIRAN V SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 36/SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

- .	T 7	-
Lampiran	- \/	- 1
Daniphan	. v .	

Nomor	:	(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran	:	
Kepada		
Otoritas Ja	sa Keuangan	
Up. 1)		

Perihal: <u>Permohonan Persetujuan Penerbitan Produk/Pelaksanaan</u>
Aktivitas²⁾ Baru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas²⁾ baru dengan rincian sebagai berikut:

1.	Jenis Produk/Aktivitas ²⁾	:
2.	Nama Produk/Aktivitas ²⁾	:

3. Rencana penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas²⁾ :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir. Apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal lainnya terkait surat permohonan ini, Saudara dapat menghubungi pegawai kami yaitumelalui telepon......atau email.......

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BANK

Tembusan: Departemen Perbankan Syariah³⁾

Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

³⁾ Dalam hal merupakan permohonan persetujuan Produk baru dan BUS atau UUS berada diluar wilayah kerja Departemen Perbankan Syariah.

CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PRODUK/AKTIVITAS¹) BARU

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Penjelasan umum mengenai		
	Produk/Aktivitas ¹⁾ baru.		
	a. jenis dan nama Produk/Aktivitas ¹⁾		
	baru;		
	b. rencana waktu penerbitan Produk/		
	pelaksanaan Aktivitas ¹⁾ baru; dan		
	c. informasi mengenai fitur atau		
	karakteristik Produk yang akan		
	diterbitkan/Aktivitas yang akan		
	dilaksanakan ¹⁾ .		
2.	Manfaat dan biaya bagi Bank.		
3.	Manfaat dan risiko bagi nasabah.		
4.	Standar operasional prosedur yang		
	memuat antara lain definisi dan skema;		
	ketentuan yang terkait; karakteristik;		
	target pasar atau nasabah; alur proses		
	(flowchart), unit kerja dan petugas yang		
	terkait; prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan; kebijakan		
	dalam rangka transparansi dan		
	perlindungan nasabah; dan penanganan		
	nasabah bermasalah (dalam hal		
	merupakan Produk pembiayaan).		
5.	Rencana kebijakan dan prosedur terkait		
	dengan penerapan program APU dan PPT.		
6.	Identifikasi, pengukuran, pemantauan,		
	dan pengendalian terhadap risiko yang		
	melekat pada Produk/Aktivitas¹) baru.		
7.	Hasil analisis aspek hukum dan aspek		
	kepatuhan atas Produk/Aktivitas ¹⁾ baru.		
8.	Opini syariah dari DPS terkait		
	Produk/Aktivitas ¹⁾ baru (terlampir).		
9.	Konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi		
	yang dilampiri dengan pendapat dari		
	satuan kerja yang membidangi hukum		
	yang menyatakan bahwa konsep		
	akad/perjanjian/formulir aplikasi telah		
10.	sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
10.	Kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan kesiapan teknologi		
	informasi.		
	111101111031.		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan Produk/Aktivitas¹⁾ baru.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

DIREKSI BANK

1) Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.2

OPINI SYARIAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Nama Produk/Aktivitas¹⁾ Baru:

No	Keterangan	Opini
1.	Produk/Aktivitas ¹⁾ baru mendasarkan pada fatwa DSN-MUI	•
2.	Kesesuaian Produk/Aktivitas ¹⁾ baru dengan fatwa DSN-MUI paling sedikit meliputi:	
	a. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur	
	dalam akad yang digunakan;	
	b. obyek transaksi dan tujuan penggunaan;	
	c. kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi	
	hasil/margin/ <i>ujrah</i> /fee dengan akad yang digunakan,	
	termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang (<i>review</i>)	
	terhadap nisbah bagi hasil/margin/ <i>ujrah</i> (untuk produk	
	penyaluran dana);	
	d. penetapan biaya administrasi; dan	
	e. penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi,	
	potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap	
	agunan, apabila ada.	
3.	Standar operasional prosedur Produk/Aktivitas ¹⁾ baru terkait	
	dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	
4.	Hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir	
	aplikasi Produk/Aktivitas ¹⁾ baru terkait dengan pemenuhan	
	Prinsip Syariah.	

Kesimpulan:	
_	
	(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

(Dewan Pengawas Syariah) (Dewan Pengawas Syariah)

¹⁾ coret yang tidak perlu

Lampiran V.3	
Nomor :	(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :	
Kepada	
Otoritas Jasa Keuangan	
Up. ¹⁾	
Perihal : Laporan Realisa	si Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas ²⁾
<u>Baru</u>	
Assalamu'alaikum Wr. Wb.	
Sehubungan dengan sura	t persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
tanggal Hal, bersam	a ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan
penerbitan Produk/pelaksanaan	Aktivitas ²⁾ baru sebagai berikut:

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung berupa penjelasan mengenai kesesuaian Produk baru yang diterbitkan/Aktivitas baru yang dilaksanakan²⁾ dengan Produk/Aktivitas²⁾ baru yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

3. Tanggal penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas²)

1. Jenis Produk/Aktivitas²⁾

2. Nama Produk/Aktivitas²⁾

DIREKSI BANK

•

.

:

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

Nomor	:	(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran	:	
Kepada		
Otoritas Ja	isa Keuangan	
Up. 1)		

Perihal : <u>Laporan Realisasi Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas²⁾</u>
Baru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Lampiran V.4

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas²⁾ baru sebagai berikut:

1.	Jenis Produk/Aktivitas ²⁾	:	
2.	Nama Produk/Aktivitas ²⁾	:	

3. Tanggal penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas²⁾ :

Untuk melengkapi laporan ini, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA REALISASI PENERBITAN PRODUK/PELAKSANAAN AKTIVITAS¹⁾ BARU

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Ringkasan umum paling sedikit meliputi:		
	a. jenis dan nama Produk/Aktivitas¹) baru;		
	b. tanggal penerbitan Produk/pelaksanaan		
	Aktivitas ¹⁾ baru;		
	c. kesesuaian Produk baru yang		
	diterbitkan atau Aktivitas ¹⁾ baru yang		
	dilaksanakan dengan:		
	d. klasifikasi BUKU;		
	e. Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank;		
	f. manfaat dan biaya bagi Bank;		
	g. manfaat dan risiko bagi nasabah;		
	h. target pasar atau nasabah;		
	i. karakteristik Produk/Aktivitas ¹⁾ ;		
	j. alur proses (<i>flowchart</i>) dan prosedur		
	pelaksanaan sesuai alur proses Produk		
	atau Aktivitas;		
	k. jurnal pembukuan;		
	l. kebijakan dalam rangka transparansi		
	dan perlindungan nasabah; dan		
	m. penanganan nasabah bermasalah		
	(dalam hal merupakan Produk		
	pembiayaan).		
2.	Standar operasional prosedur yang		
	memuat antara lain definisi dan skema;		
	ketentuan yang terkait; karakteristik;		
	target pasar atau nasabah; alur proses		
	(flowchart), unit kerja dan petugas yang		
	terkait; prosedur pelaksanaan sesuai alur		
	proses; jurnal pembukuan; kebijakan		
	dalam rangka transparansi dan		
	perlindungan nasabah; dan penanganan		
	nasabah bermasalah (dalam hal		
	merupakan Produk pembiayaan).		

- 9 -

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan realisasi penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas¹⁾ baru.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

¹⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampira	ın V.5									
Nomor	: .	•••••			(Tempat),	, (Tar	nggal, I	Bulan, Tah	ıun)	
Lampira	ເກ : .									
Kepada										
Otoritas	Jasa I	Keuanga	n							
Up. 1)										
			n Rencana	ı Per	nghentian l	<u>Produ</u>	uk/Ak	tivitas ²⁾		
As	ssalam	u'alaikui	m Wr. Wb.							
Se	ehubur	ngan de	engan per	ihal	tersebut	di	atas,	dengan	ini	kami
sampaik	tan lap	oran ren	cana peng	hent	tian Produl	k/Ak	tivitas	²⁾ sebagai	berik	rut:
1. Jeni	s Prodi	ak/Aktiv	ritas ²⁾	:		• • • • • •		•••••		••
2. Nam	ıa Prod	uk/Aktiv	vitas ²⁾	:		• • • • • • •		•••••	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
3. Reno	cana ta	nggal pe	nghentian	:			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	••
Se	ebagai	bahan p	pertimbang	gan,	bersama	ini k	ami s	ampaikan	dok	umen
penduki	ung ya:	ng dipers	syaratkan s	seba	gaimana c	heck	list terl	lampir.		

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

terima kasih.

Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.
 Coret yang tidak perlu.

CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA RENCANA PENGHENTIAN PRODUK/AKTIVITAS¹⁾

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Alasan penghentian.		
2.	Surat pernyataan Direksi mengenai		
	tanggung jawab atas keputusan		
	penghentian.		
3.	Penjelasan mengenai langkah-langkah		
	yang akan ditempuh dalam rangka		
	penyelesaian atau pengalihan seluruh		
	kewajiban kepada nasabah dan pihak		
	lainnya.		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan rencana penghentian Produk/Aktivitas¹⁾.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

¹⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran V	7.6	
Nomor	:	(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran	:	
Kepada		
Otoritas Ja	sa Keuangan	
Up. 1)		
Perih	al : <u>Laporan Realisasi Pen</u>	ghentian Produk/Aktivitas ²⁾
Acca	lamı 'alaikum Wr Wh	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Hal²⁾/Sehubungan dengan surat kami Nomor tanggal Perihal³⁾⁴⁾, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghentian Produk/Aktivitas⁴⁾ sebagai berikut:

• 1. Jenis Produk/Aktivitas⁴⁾

2. Nama Produk/Aktivitas⁴⁾ :

3. Tanggal penghentian Produk/Aktivitas⁴⁾ •

Untuk melengkapi laporan ini, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang memuat penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.

dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan.

dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan penegasan.

⁴⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.7
Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up. 1)
Perihal: <u>Laporan Realisasi Penghentian Sementara Produk/Aktivitas²⁾</u>
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal
Hal, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan
penghentian sementara Produk/Aktivitas ²⁾ sebagai berikut:
1. Jenis Produk/Aktivitas ²⁾ :
2. Nama Produk/Aktivitas ²⁾ :
3. Tanggal penghentian sementara Produk/Aktivitas ²⁾ :
Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.
 Coret yang tidak perlu.

Lampiran `	V.8	
Nomor	:	(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran	:	
Kepada		
Otoritas Ja	asa Keuangan	
Up. 1)		

Perihal: Laporan Penyempurnaan Produk/Aktivitas²⁾

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Hal dan surat kami Nomor tanggal perihal Laporan Realisasi Penghentian Sementara Produk/Aktivitas², dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menyempurnakan Produk /Aktivitas²) sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.
 Coret yang tidak perlu.

Lampiran	V.10	
Nomor	:	(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran	:	
Kepada		
Otoritas Ja	asa Keuangan	
Up. 1)		
Peril	hal: <u>Laporan Realisasi Pen</u> ş	ghentian Permanen Produk/Aktivitas ²⁾
Assa	alamu'alaikum Wr. Wb.	
Sehi	ubungan dengan surat Otor	ritas Jasa Keuangan Nomor tanggal
Hal	, dengan ini kami lapor	rkan bahwa kami telah melaksanakan
penghentia	an permanen Produk/Aktivit	as ²⁾ sebagai berikut:
1. Jenis F	Produk/Aktivitas ²⁾ :	
2. Nama l	Produk/Aktivitas ²⁾ :	
3. Tangga	al penghentian permanen Pro	oduk/Aktivitas ²⁾ :
Dem	nikian laporan ini kami samj	paikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kas	sih.	
Was	ssalamu'alaikum Wr. Wb.	

Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.
 Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.11	
Nomor :	Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :	
Kepada	
Otoritas Jasa Keuangan	
Up. 1)	
Perihal: Laporan Rencana Tinda	ak Penghentian Produk/Aktivitas ²⁾
Assalamu'alaikum Wr. Wb.	
Sehubungan dengan surat Otorita	as Jasa Keuangan Nomor tanggal
Hal, terlampir kami sampaikan renc	ana tindak atas penghentian permanen

Produk/Aktivitas²⁾ yang telah dilaksanakan pada tanggal

Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BANK

2) Coret yang tidak perlu.

terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Desember 2015 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.